

Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggung, seperti sepeda motor, mobil berbagai type dari sedan, minibus, double cabin, pick up, bis, truck dan lain lain.

Risiko yang dijamin

Risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

1. Jaminan terhadap kendaraan bermotor (Pasal 1)

Menjamin Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang secara langsung disebabkan oleh :

- a. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok
- b. perbuatan jahat
- c. pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan
- d. kebakaran
- e. kerugian atau kerusakan selama Kendaraan Bermotor berada di atas kapal feri untuk penyeberangan

2. Jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Pasal 2)

- a. kerusakan atas harta benda pihak ketiga
- b. biaya pengobatan, cedera badan dan kematian pihak ketiga
- c. biaya perkara atau bantuan hukum

3. Perluasan jaminan

- a. kerusakan, pemogokan, dan huru hara (KBM-09)
- b. gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami (KBM-11)
- c. angin topan, badai, hujan es, banjir dan tanah longsor (KBM-12)
- d. tanggung jawab hukum terhadap penumpang (KBM-04)
- e. kecelakaan diri pengemudi dan penumpang (KBM-05)
- f. dan fitur-fitur jaminan lainnya, seperti:
 - penggantian kendaraan baru (new for old)
 - tabrakan terhadap mobil sendiri (sister car clause)
 - aksesoris tambahan (non-standard accessories)
 - biaya akomodasi sementara untuk kecelakaan di luar kota
 - barang-barang pribadi (personal effects)
 - pencurian oleh supir (theft by own driver)
 - dan lain-lain

Pilihan Paket Jaminan

Comprehensive : memberikan ganti rugi terhadap kerusakan total dan kerusakan sebagian

Total Loss Only (TLO) : memberikan ganti rugi terhadap kerusakan total saja atau jika biaya perbaikan lebih dari 75% dari harga kendaraan atau kendaraan hilang karena pencurian atau perampokan.

Third Party Liability (TPL) : memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Untuk keterangan lebih lengkap mengenai pilihan paket jaminan dan besarnya premi (rate) asuransi kendaraan bermotor anda dapat menghubungi agen asuransi anda atau kantor **PT Asuransi QBE Pool Indonesia** terdekat.

By **Imam MUSJAB** – email: imam.musjab@qbe.co.id – telpon: (021) 64701278



We Made It Possible
Motor

• Comprehensive Cover
• Total Loss Only
• Third Party Liability

www.qbe.co.id